



**PUTUSAN**

Nomor : 77/Pid/2014/PT.KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARDIN SAEKA Bin PENGGO**  
Tempat lahir : Wawolemo  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Mei 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wawolemo Kec. Pongidaha Kab.  
Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 26 Mei 2014 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Desa Wawolemo Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pid/2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 08.30 wita di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, berawal ketika Terdakwa bertengkar dengan Saksi Suhardin, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya serta mengambil sebilah parang panjang dengan berjalan cepat menuju Saksi Sardin Saeka yang tengah berdiri dengan mengeluarkan kata-kata "matiko-matiko" yang menyebabkan Saksi Suhardin tidak berani untuk bergerak namun perbuatan Terdakwa ditahan oleh Saksi Yan Heber, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi Suhardin merasa trauma dan takut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondidaha;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

II. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2014 yang dibacakan tanggal 15 Juli 2014, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO bersalah melakukan tindak pidana, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana tersebut dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 94/Pid.B/2014/PN.Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pid/2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

IV. Akte permintaan banding yang ditandatangani oleh wakil panitera Pengadilan Negeri Unaaha, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut diatas, dan pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa juga mengajukan permintaan banding pula, akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 September 2014, dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2014;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2014;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

V. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 September 2014 yang berisi memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara dengan seksama

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pid/2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 94/Pid.B/2014/PN.Unh berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, namun terkait lamanya pidana yang dijatuhkan, Terdakwa sangat keberatan, dan berharap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan;
- Bahwa Terdakwa dan pihak korban SUHARDIN telah berdamai dan saat ini telah menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terkait pelanggaran hukum dikemudian hari, serta akan mawas diri dalam berbuat dan bertindak;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ada, pada saat kejadian, Terdakwa telah membawa parang panjang yang diarahkan kepada korban (SUHARDIN) akan tetapi sempat ditangkap oleh saksi YAN HEBER, dan akibat perbuatan tersebut korban merasa ketakutan dan terancam jiwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga karenanya keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan, dan harus dikesampingkan, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat membahayakan orang lain, oleh karena itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pid/2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PUU-XI/2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP masih tetap berlaku;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan pasal tersebut dan pasal 21 ayat 4 KUHP, masih bisa dilakukan penahanan, frasa “suatu perbuatan lain maupun perlawanan yang tidak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya masih mencantumkan unsur-unsur pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP sebelum dilakukan yudicial review, walaupun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebut Pengancaman, akan tetapi dalam mempertimbangkan unsur kedua dari pasal 335 ayat ke-1 KUHP masih ada unsur perlakuan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari masih mencantumkan unsur perlakuan/perbuatan yang tidak menyenangkan, menjadikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi lain, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali kualifikasi tindak pidana harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 94/Pid.B/2014/PN.Unh dapat dipertahankan untuk dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pid/2014/PT.KDI



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak akan melakukan penahanan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan dan mengingat akan pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.Unh, atas nama terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN;**
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 oleh kami : **H.RASMINTO, SH.M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dengan **H.SUBIHARTA, SH.MHum.** dan **RAILAM SILALAH,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 30 September 2014 Nomor : 77/PEN.PID/2014/PT.KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pid/2014/PT.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Hj. SITI HUSNI LIENG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

ttd

1. H.SUBIHARTA,SH.MHum.

ttd

2. RAILAM SILALAH,SH.

Hakim Ketua,

ttd

H.RASMINTO,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SITI HUSNI LIENG.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

A R M A N, SH

NIP.19571023 198103 1 004

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pid/2014/PT.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)